



LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Rabu

Tanggal : 31 Juli 2024

Jam : 17:33 WIB

Nomor: 032/DPP-LBHPSI/2024

Jakarta, 31 Juli 2024

ASLI

Kepada:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Minggu, 28 Juli 2024 pukul 17:44 Waktu Indonesia Barat

Dengan hormat,

Perkenalkan kami yang bertanda tangan di bawah ini, Francine Widjojo, S.H., M.H., Kamaruddin, S.H., M.H., Heriyanto, S.H., Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP, Nurul Anifah, S.H., M.H., A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H., Ali Ridwan Patty, S.H., dan Dede Gustiawan P., S.H., seluruhnya advokat yang tergabung dalam:

Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI), berkedudukan di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, dengan alamat surat elektronik di advokasi@psi.id;

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 115/A/DPP/2024 tanggal 31 Juli 2024, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Kaesang Pangarep
Jabatan : Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia
2. Nama : Raja Juli Antoni
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia

keduanya warga negara Indonesia, beralamat kantor di Partai Solidaritas Indonesia, Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, nomor telepon +62-21-392-2213, dengan alamat surat elektronik di advokasi@psi.id, dalam hal ini sah dan berwenang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama:



Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai politik berbadan hukum publik berkedudukan di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, nomor telepon +62-21-392-2213, dengan alamat surat elektronik di advokasi@psi.id (selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa” atau “Pemohon”);

bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sehubungan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2024 untuk pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua daerah pemilihan (dapil) Papua 3;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “KPU RI” atau “Termohon”);

terkait dengan:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Minggu, 28 Juli 2024 pukul 17:44 Waktu Indonesia Barat (WIB) (selanjutnya disebut “Keputusan Termohon 1050/2024”);

dengan uraian sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam:

a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

b. Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “UU MK”) yang berbunyi:



"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

- c. Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;"

2. Apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPRD secara nasional maka peserta pemilu anggota DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU kepada MKRI berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "UU Pemilu") yang menyatakan:

"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi."

3. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "PMK 2/2023") mengatur bahwa:

"Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon [KPU RI] tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan."

4. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional



Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Minggu, 28 Juli 2024 pukul 17:44 Waktu Indonesia Barat.

5. Berdasarkan uraian di atas maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah partai politik peserta pemilu berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

"Pemohon adalah:

c. partai politik peserta pemilihan umum."

2. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (2) huruf (c) UU MK yang menyatakan:

"Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan."

3. Pemohon sebagai pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2023.
4. Bahwa Pemohon atau Partai Solidaritas Indonesia adalah partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) tahun 2024:
 - a. Dengan nomor urut 15 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022; dan
 - b. Merupakan satu dari 18 (delapan belas) partai politik peserta pemilu tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.



- Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- Berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023 maka permohonan PPHU hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Termohon 1050/2024 secara nasional pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 17.44 WIB.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU anggota DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa adapun komposisi perolehan suara masing-masing partai politik peserta pemilu tahun 2024 daerah pemilihan distrik Sentani sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dibacakan, adalah sebagai berikut:

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEROLEHAN SUARA SEBELUM PUTUSAN PUTUSAN NOMOR 17-01 05 33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 202-01-08 - 33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

No.	Partai politik	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	PKB	2.679	2.679
2.	GERINDRA	4.533	4.533
3.	PDIP	3.952	3.952
4.	GOLKAR	6.657	6.657
5.	NASDEM	9.871	9.871
6.	BURUH	902	902
7.	GELORA	2.576	2.576
8.	PKS	3.948	3.948



No.	Partai politik	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
9.	PKN	292	292
10.	HANURA	657	657
11.	GARUDA	599	599
12.	PAN	1.050	1.050
13.	PBB	33	33
14.	DEMOKRAT	7.043	7.043
15.	PSI	3.433	3.433
16.	PERINDO	5.077	5.077
17.	PPP	2.737	2.737
24.	UMMAT	1.699	1.699

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEROLEHAN SUARA SEBELUM PUTUSAN PUTUSAN NOMOR 17-01 05 33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 202-01-08 - 33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	2.269	2.679	.41
2.	GERINDRA	2.407	4.533	-2.126
3.	PDIP	3.248	3.952	-704
4.	GOLKAR	3.677	6.657	-2.980
5.	NASDEM	9.869	9.871	-2
6.	BURUH	896	902	-6
7.	GELORA	1.862	2.576	-714
8.	PKS	3.947	3.948	-1
9.	PKN	291	292	-1
10.	HANURA	661	657	4
11.	GARUDA	599	599	0
12.	PAN	1.051	1.050	+1
13.	PBB	33	33	0
14.	DEMOKRAT	7.038	7.043	-5
15.	PSI	2.305	3.433	-1.128
16.	PERINDO	2.960	5.077	-2.117
17.	PPP	1.503	2.737	-1.234
24.	UMMAT	657	1.699	-1.042



Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Bahwa pengurangan suara Pemohon di Distrik Sentani sebanyak 1.128 suara. Pengurangan suara tersebut karena pelaksanaan rekapitulasi ulang yang bermasalah dan cacat hukum;*
- 2. Bahwa perolehan suara Pemohon setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sebelum dilakukan rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 58.510 (lima puluh delapan ribu lima ratus sepuluh) pemilih, Pemohon (sebelumnya selaku Pihak Terkait) mendapat 3.433 (tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga) suara berada pada perolehan kursi nomor 9, sedangkan sesudah rekapitulasi suara ulang di Grend Abe Kota Jayapura tanggal 3 Juli 2024 Pemohon (sebelumnya selaku Pihak Terkait) kehilangan kursi, karena perolehan suara Pemohon (sebelumnya selaku Pihak Terkait) dari jumlah 3.433 (tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga) suara, menjadi berkurang 1.128. (seribu seratus dua puluh delapan) suara sehingga sisa suara tinggal 2.305 (dua ribu tiga ratus lima) suara;*
- 3. Bahwa rekapitulasi suara ulang atas Amar Putusan Mahkamah Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, tidak dilaksanakan di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, semula disepakati oleh partai politik dan KPU Provinsi Papua tentang rekapitulasi suara ulang akan dilaksanakan di Kabupaten Jayapura tempatnya di Kodim 751 akan tetapi mendekati hari pelaksanaan KPU memberitahukan ke partai politik bahwa rekapitulasi ulang suara akan dilaksanakan ke Grand Abe Kota Jayapura, dengan tidak menjelaskan alasan-alasan apa kepada Saksi Mandat Partai Politik sehingga berpindah lokasi, dari Kabupaten Jayapura ke Kota Jayapura, yang diduga kuat secara sengaja dan berencana menjauhkan tempat rekapitulasi suara ulang dari para saksi-saksi mandat partai politik, karena diduga adanya upaya pemalsuan dokumen rekapitulasi suara ulang C. Hasil;*
- 4. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Waktu Indonesia Tengah (WIT) di Lantai 7 Hotel Grand Abe Kota Jayapura, KPU Provinsi Papua membuka acara Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi perhitungan suara ulang tingkat Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, kemudian KPU Kabupaten Jayapura melanjutkan rangkaian rekapitulasi suara ulang dan berakhir pada tanggal 3 Juli 2024;*



5. Bahwa pada awal proses rekapitulasi suara ulang, KPU Kabupaten Jayapura tidak menggunakan data C-Hasil dan data D-Hasil sebagai bahan penyandingan data rekapitulasi suara. Tetapi, KPU Kabupaten Jayapura hanya menggunakan data C-Hasil dari Aplikasi SIREKAP sebagai bahan Penyandingan Data Rekapitulasi Suara Ulang;
6. Bahwa kemudian dikarenakan adanya Protes dari Para Saksi Mandat Partai Politik dan juga masukan dari Bawaslu Kabupaten Jayapura terkait dengan Penyandingan Data yang dilakukan tidak menggunakan data D-Hasil. Maka kemudian, KPU Kabupaten Jayapura barulah melakukan penggandaan data D-Hasil untuk kemudian disandingkan dengan data C-Hasil;
7. Bahwa kemudian dalam proses Rekapitulasi Suara tersebut ditemukan adanya perbedaan Data Pengguna Hak Pilih dengan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada TPS 002, 008, 013, 017, 026,034, 047, 050, 065, dan 67 kelurahan Hinekombe. Perbedaan data Pengguna Hak Pilih dengan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada TPS sebagai berikut:
 - Bahwa pada TPS 002 Kelurahan Hinokombe Jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 138, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 255 suara sehingga melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan;
 - Bahwa pada TPS 008 Kelurahan Hinokombe Jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 83, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 228 suara sehingga melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan;
 - Bahwa pada TPS 013 Kelurahan Hinokombe Jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 146, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 251 suara sehingga melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan;
 - Bahwa pada TPS 013 Kelurahan Hinokombe Jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 146, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 251 suara sehingga melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan;



- *Bahwa pada TPS 017 Kelurahan Hinokombe Jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 177, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 257 suara sehingga melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan;*
- *Bahwa pada TPS 026 Kelurahan Hinokombe Jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 170, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 245 suara sehingga melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan;*
- *Bahwa pada TPS 034 Kelurahan Hinokombe Jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 194, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 231 suara sehingga melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan;*
- *Bahwa pada TPS 047 Kelurahan Hinokombe Jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 195, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 250 suara sehingga melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan;*
- *Bahwa pada TPS 050 Kelurahan Hinokombe Jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 71, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 180 suara sehingga melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan;*
- *Bahwa pada TPS 065 Kelurahan Hinokombe Jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 161, tetapi C Hasil yang dibacakan untuk Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 264 suara sehingga melebihi dari jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan;*



Dengan demikian dengan adanya perbedaan Data Pengguna Hak Pilih dengan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada TPS, menurut Pemohon proses rekapitulasi ulang sudah Cacat Hukum karena C Hasil yang dibacakan oleh KPU terindikasi sudah tidak asli sehingga angkanya tidak dapat dipertanggungjawabkan, untuk itu apapun hasil dari rekapitulasi suara ulang telah cacat hukum.

- 8. Bahwa kemudian, Saksi Partai Politik melakukan protes terhadap KPU Kabupaten Jayapura, tetapi protes yang dilakukan oleh Saksi Partai Politik tersebut tidak diindahkan oleh KPU Kabupaten Jayapura dan tetap melanjutkan proses Rekapitulasi Suara Ulang, kemudian Saksi Partai Politik tersebut melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Jayapura agar kejadian tersebut di catat sebagai Kejadian Khusus dan dilakukan Perbaikan;*
- 9. Bahwa kemudian dalam proses Rekapitulasi Suara ulang tersebut, didapatkan adanya data C-Hasil yang Tidak Ada dalam kotak yang berarti Indikasi kotak suara tidak steril. C-Hasil tidak ada atau C-Hasil tidak lengkap di dalam kotak suara diantaranya: TPS 1 Desa Kampung Sereh (C-Hasil tidak ada dalam kotak), TPS 2 Kampung Sereh (C-Hasil tidak ada dalam kotak), TPS 4 Kelurahan Sentani (C-Hasil tidak lengkap disebabkan lembar perolehan suara Partai Hanura tidak ada dalam kotak), TPS 2 Kampung Ifale (C-Hasil tidak lengkap disebabkan lembar perolehan suara Partai Buruh tidak ada dalam kotak), TPS 41 Kelurahan Hinekombe (C-Hasil tidak lengkap disebabkan lembar perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan tidak ada dalam kotak. Dengan demikian akibat kejadian tersebut, menurut Pemohon proses rekapitulasi ulang sudah Cacat Hukum karena kotak suara sudah terindikasi tidak steril sehingga apapun hasil dari rekapitulasi suara ulang telah cacat hukum atau tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan untuk menjaga sarana kedaulatan rakyat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua 3 sepanjang daerah pemilihan distrik Sentani kota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil, maka Mahkamah Konstitusi dipandang perlu memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk menjaga hak konstitusi pemilih dengan cara memerintahkan Termohon KPU Kabupaten Jayapura melakukan PSU di Distrik Sentani yang berjumlah 225 TPS;*



10. Bahwa akibat kejadian tersebut, Bawaslu Kabupaten Jayapura mengeluarkan Surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Jayapura agar segera melakukan pencarian data C-Hasil yang Tidak Ada/Tercecer tersebut. Yang kemudian setelah proses pencarian dilakukan akan dilanjutkan dengan Rekapitulasi Suara Ulang pada TPS yang dimaksud tersebut;
11. Bahwa dalam proses pencarian data C-Hasil dimaksud tidak ditemukan oleh KPU Kabupaten Jayapura, maka Bawaslu Kabupaten Jayapura mengeluarkan Surat Saran Perbaikan dengan Nomor : 021/PM.00.02/K.Kab.Pa-07/06/2024 ;
12. Bahwa sebelum dilakukannya Pengesahan Berita Acara dan Sertifikat di Tingkat Distrik Sentani, Saksi Partai Hanura atas nama AHMAD MUKLIS RELIUBUN melakukan Protes atas Legalitas dari Forum Pleno tingkat Distrik berdasarkan Amar Putusan MK dan Surat Bawaslu Nomor : 021/PM.00.02/K.Kab.Pa-07/06/2024;
13. Bahwa saksi partai Hanura tersebut menganggap forum Pleno yang sudah dilakukan menjadi TIDAK SAH dan seluruh Keputusan yang diambil menjadi TIDAK SAH juga dikarenakan ketentuan batas waktu sudah lewat;
14. Bahwa kemudian saksi Partai Hanura tersebut mengajukan Keberatan tentang hilangnya Data C-Hasil dan juga ketentuan Waktu yang sudah melewati batas Tenggang waktu yang ditentukan dalam amar Putusan Mahkamah 21 (dua puluh satu) hari dihitung dari tanggal 10 Juni s.d tanggal 1 Juli 2024 adalah 21 hari berdasarkan Amar Putusan Mahkamah, namun KPU Provinsi Papua melaksanakan kegiatan Penghitungan Suara Ulang berakhir pada tanggal 3 Juli 2024 yang artinya telah melewati ketentuan tenggang waktu sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi;
15. Bahwa menurut Pemohon Perolehan Suara Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi No.17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diperoleh 18 partai Politik adalah sejumlah 45.273 (empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga) suara adalah SUARA TIDAK SAH berdasarkan D. HASIL yang ditandatangani oleh 18 Saksi Mandat Partai Politik, bukan merupakan tandatangan basah dari 18 Saksi Mandat partai Politik, melainkan Tandatangan Saksi Mandat Partai Politik yang di Scen oleh Termohon KPU Kabupaten Jayapura;



16. *Bahwa modus operandi Termohon KPU Kabupaten Jayapura dilakukan dengan cara Tandatangan Saksi Mandat Partai Politik dari tiap-tiap TPS pada MODEL FORM C.HASIL di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura di Scen, kemudian hasil Scen tandatangan Saksi Mandat Partai Politik dipindahkan pada Master MODEL FORM C.HASIL, dan di Master MODEL FORM C.HASIL yang berada pada Computer tinggal diisi sesuai kehendak Termohon untuk pengisian perolehan suara caleg dan perolehan suara partai politik yang dikehendaki oleh Termohon KPU Kabupaten Jayapura, kemudian di Print dan dinyatakan FORM C.HASIL yang benar, karena sudah ada Tandatangan Saksi Mandat Partai politik. Pada hal yang sebenarnya FORM C. HASIL yang benar adalah FORM C.HASIL yang ada tandatangan basah dari Saksi Mandat Partai Politik, Bukan FORM C.HASIL tandatangan dari Saksi Mandat Partai Politik yang di Scen oleh Termohon;*
17. *Bahwa bukan rahasia lagi di Kabupaten Jayapura kalau Termohon KPU Kabupaten Jayapura diterpa transaksional Jual Beli Suara Caleg dan partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Karena Termohon KPU Kabupaten Jayapura dapat memenuhi permintaan bagi Partai Politik yang berkepentingan soal jual beli suara, sebab sudah ada Tandatangan Saksi Mandat Partai Politik yang telah di Scen oleh Termohon KPU Kabupaten Jayapura, sedangkan soal angka-angka dalam perolehan suara celeg dan suara partai politik tinggal diisi dalam Master Form C.HASIL yang sudah ada tandatangan saksi mandat partai yang di Scen;*
18. *Bahwa rekapitulasi suara ulang pada Distrik Sentani dengan jumlah 225 TPS, sebelumnya telah beredar FORM C.HASIL ganda yang sudah ada tandatangan saksi mandat partai politik, sama dengan FORM C.HASIL yang dikeluarkan dari Kontener (BOX) yang dipakai untuk rekapitulasi suara ulang di Hotel Grend Abe Kota Jayapura, namun angka-angka perolehan suara caleg dan suara partai politik pada FORM C.HASIL yang diambil dari dalam kontener isinya berbeda dengan FORM C.HASIL saksi mandat Partai Solidaritas Indonesia yang diperoleh pada tingkat TPS;*
19. *Bahwa Saksi mandat PSI pada acara rekapitulasi suara ulang di Hotel Grend Abe Kota Jayapura sudah melakukan keberatan kepada Termohon KPU Kabupaten Jayapura adanya perbedaan hasil pada FORM C.HASIL yang ada tandatangan basah dari saksi Mandat Partai Solidaritas Indonesia, dan FORM C.HASIL tandatangan saksi mandat partai Solidaritas Indonesia yang di Scen oleh Termohon KPU Kabupaten Jayapura, namun Termohon KPU Kabupaten Jayapura tidak gubris dengan keberatan dari saksi mandat PSI, sehingga saksi mandat PSI melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayapura;*



20. Bahwa Pihak Terkait Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa secara teliti Alat Bukti FORM C.HASIL yang disampaikan Termohon KPU Kabupaten Jayapura dari Distrik Sentani menyangkut Tandatangani Basah Saksi Mandat Partai Politik dan tandatangan Scen Saksi Mandat Partai Politik, agar Mahkamah Konstitusi mendapatkan kebenaran materil dan Mahkamah tidak menghilangkan hak konstitusional pemilih di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
21. Bahwa untuk menjaga sarana kedaulatan rakyat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil, maka Mahkamah Konstitusi dipandang perlu memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk menjaga hak konstitusi pemilih dengan cara memerintahkan Termohon KPU Kabupaten Jayapura melakukan PSU di Distrik Sentani yang berjumlah 225 TPS;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024), bertanggal 28 Juli 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Papua 3 kabupaten Jayapura distrik Sentani pengisian calon anggota DPRD Provinsi;
3. Menetapkan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - 3.1. Dapil 3 Provinsi Papua untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua.



4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Papua 3 kabupaten Jayapura distrik Sentani pengisian calon anggota DPRD Provinsi, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL PAPUA 3 KABUPATEN JAYAPURA DISTRIK SENTANI.

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	2.679
2.	GERINDRA	4.533
3.	PDIP	3.952
4.	GOLKAR	6.657
5.	NASDEM	9.871
6.	BURUH	902
7.	GELORA	2.576
8.	PKS	3.948
9.	PKN	292
10.	HANURA	657
11.	GARUDA	599
12.	PAN	1.050
13.	PBB	33
14.	DEMOKRAT	7.043
15.	PSI	3.433
16.	PERINDO	5.077
17.	PERINDO	2.737
24.	UMMAT	1.699

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
Atau
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sepanjang Daerah Pemilihan Papua 3 kabupaten Jayapura distrik Sentani untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua;
 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
Atau
- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Penerima Kuasa

LBH PSI



Francine Widjojo, S.H., M.H.



Kamaruddin, S.H., M.H.

Heriyanto, S.H.

Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP

Nurul Anifah, S.H., M.H.



Ali Ridwan Patty, S.H.

A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H.



Dede Gustiawan P., S.H.

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250
☎ +62 21 39 222 13 📠 +62 21 31907814
✉ sekretariat@psi.id

